

PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DISTRIK SALKMA KABUPATEN SORONG SELATAN

URIA E. N. BLESIA,
PATAR RUMAPEA
DEYSI TAMPONGANGOY

The weakness of the implementation of community services that become the scope of duties and functions that can be used by the government / district in an effort to improve the valuable performance for the community. The role of the district head in coordinating community empowerment activities has not been well implemented, this can be proven by many problems that arise in the villages / villages of Masih very minimal ability of the community in managing the efforts through community empowerment activities programmed by the government and to So far there has been no direct socialization of the District government in providing information on how to manage and improve business through community empowerment. The goal is to realize Good Governance (good governance) in serving the community as expected. Methods ie Open Obsevation And Interviews Of 13 Informants: . district , . Sekertaris, . People Community, Personnel, People. So the analysis is descriptive qualitative approach. It is his conclusions that provide the best service to the community and benefit and mobilize the community to engage in governance and development. Suggestions that are capable of applying the Good Governance Principles or good government indicators, provide good assistance, advice and input in assisting, merging the service process to the community. Transparency / openness in information that is free, adequate, understandable and monitored by all parties and accessible to all interested parties. Accountability / responsibility by interested parties in providing satisfactory service to Salkma District of South Sorong District. in an effort to improve district performance, and the process of motivating, mobilizing communities to engage in governance and development.

Keyword : *Rule, Of Head Distric, Making Good Governance.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah Good Governance atau sering diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik di undangkan dalam undang-undang tentang pemerintahan Daerah baik di daerah maupun pusat. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan kedua undang-undang tersebut dapat memberikan landasan yang kuat dalam Mewujudkan Good Governance kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, Distrik mengalami suatu perubahan tentang kedudukannya dalam struktur Undang-Undang sebelumnya.

Pada Undang-Undang yang terakhir sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 5 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah pada pasal 72 bahwa Distrik adalah Wilayah administrative, pada pasal 76 disebut bahwa Kepala Wilayah Distrik disebut Kepala Distrik yang kita teruskan pada pasal 80 menyatakan bahwa Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkordinir pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 66 ayat 1 menyebutkan Distrik merupakan perangkat Kabupaten/Daerah kotan yang dipimpin oleh Kepala Distrik, pada ayat 2 disebutkan bahwa Kepala Distrik disebut Kepala Distrik dan pada ayat 4 berbunyi Kepala Distrik menerima

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan Distrik dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda perpedoman pada peraturan pemerintah, ayat 2, Distrik sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Kepala Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. disamping itu pada ayat 3 disebutkan selain tugas sebagaimana disebut pada ayat 2 Kepala Distrik juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pada penjelasan pasal 126 ayat 1 dikatakan Distrik adalah Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah. dari Undang-Undang yang dikemukakan diatas, perbedaan baik status Distrik maupun kedudukan Kepala Distrik dari waktu yang lalu, yang tentunya mempengaruhi terhadap apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Distrik merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara tugas dan fungsi untuk melayani dan memberikan pelayanan kepada publik. yang tercantum dalam Kemempuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Distrik menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 berstatus sebagai Wilayah Aministratif, yaitu merupakan tingkatan wilayah sebagai perpenjangan dari pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif. Kepala Distrik merupakan Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan, Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam UU No. 22 tahun 1999, Distrik merupakan perangkat Daerah sama dengan perangkat Daerah lainnya, yang kepalanya adalah Kepala Distrik, oleh karena itu pada hakekatnya Kepala Distrik hanya

berkedudukan sebagai Staf dilingkungan pemerintah Daerah, kewenangan sangat tergantung pada pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan atributif tapi hanya memiliki kewenangan delegatif. Dapat diartikan bahwa kewenangan Kepala Distrik sangat tergantung pada seberapa besar dan seberapa banyak kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Distrik.

Pada dasarnya tidak ada kewenangan yang dapat memutuskan,” pada UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kecamatan/Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan.tetap dilanjutkan dengan penambahan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa a) Pembinaan Pemerintahan Kelurahan, b). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah, c) Pembinaan Kesejahteraan Rakyat, d) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, e) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Dan Fungsi Dan Atau Belum Dilaksanakan Pemerintahan Desa/Distrik, f) Menyusun Program Dan Pembinaan Administrasi. Hal yang sangat penting dikemukakan bahwa disebutkan pula Distrik adalah Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah, artinya hanya menentukan lokasi tempat bekerja, tidak merupakan Wilayah pemerintahan, yaitu batas kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dalam pemerintah. dengan kata lain bahwa tugas dan fungsi Kepala Distrik yang menjadi pokok utama bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih prima serta mempardayakan masyarakat dengan konsekwensinya adalah aparaturnya Daerah harus di perkuat baik dari segi manusianya maupun dari kelmbagaan dan tata kerja. Sedangkan dari segi manusianya memerlukan perubahan

dalam wawasan, mental, dan perilaku serta semangat kerjanya, sedangkan dari segi kelembagaan dan tata kerja harus diserahkan kepada pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan maupun menyelesaikan yang telah digariskan. bahkan juga pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang sector kehidupan.

Konsep dari pada pemberdayaan masyarakat dapat dipahami juga dengan dua cara pandang; pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri sendiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yangbertindak yang berbuat secara mandiri. berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab Negara tetapi juga ikut dan terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ada di wilayah Distrik Salkma. Oleh sebab itu peranan Kepala Distrik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah; Peranan Kepala Camat/Distrik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan dilanjutkan dengan Penyelenggaraan Tugas Umum dalam UU No. 23 Tahun 2014, Prinsip yang dianut UU No. 22 Tahun 1999 serta Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kecamatan/Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan. adalah sebaga berikut:

- a) Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
- b) Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah
- c) Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
- d) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- e) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Dan Fungsi Dan Atau Belum Dilaksanakan Pemerintahan Desa/Distrik
- f) Menyusun Program Dan Pembinaan Administrasi

Dan dari 9 Prinsi-Prinsip Good Governance peneliti mengambil 3 sebagai dasar/acuan dalam melihat kinerja Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adalah sebagai berikut,

- 1). Partisipasi masyarakat (participation) semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili keentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2). Keterbukaan (Transparency) transparansi dibangun atas dasar Harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- 3). Akuntabilitas (Accountability) para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Dengan tiga indikator yang dikemukakan diatas, ini dapat memberikan landasan yang kuat tentang penyelenggaraan kehidupan Negara dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam pemerintahan dan pembangunan di Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Good Gpvernance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan kehidupan Negara oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui pengaturan yang jelas, sinkron fleksibel dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam seluruh proses pemerintahan.

Indikasi masalah Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pemasalahan yang ada di Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan seperti;

- a). Kurangnya sumber daya manusia (SDM).
- b). Kurangnya tingkat koordinasi Kepala Distrik bersama Kelima (5) Kepala Kampung/desa dalam program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- c). Lemahnya pengawasan/kontrol dalam program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d). Keterbatasan SDM kelima (5) Kepala Kampung beserta perangkat kampung/desa dalam proses Pelaksanaan pemerintahan.
- e). Bidang kesehatan.
- f). Minimnya staf/pegawai yang masuk kantor Distrik.
- g). Belum ada struktur kantor Distrik salkma.
- h). Evaluasi kinerja tidak ada
- i). Fasilitas-fasilitas Kantor Distrik untuk menunjang akses pelayanan seperti, komputer, printer dan ifokus belum ada
- j). Administrasi kerja di kantor distrik belum maksimal
- k). Belum ada nomor register pemekaran desa/kampung baru.

Lemahnya pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/Distrik dalam

usaha meningkatkan kinerja perangkat Distrik diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Peranan Kepala Distrik dalam Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak permasalahan yang timbul di kampung-kampung/desa Akibat masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelolah usaha-usaha lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah dan sampai sejauh ini belum ada sosialisasi langsung pemerintah Distrik dalam mengarahkan sekaligus memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelolah dan meningkatkan usaha lewat pemberdayaan masyarakat.

Menurut pengamatan penulis pada Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan masih jauh dari harapan dalam Mewujudkan Good Governance. (pemerintah yang baik).

Untuk mengetahui sampai sejauh manakah peranan Kepala Distrik Salkma dalam kepemimpinannya untuk mewujudkan Good Governance. Kendala tersebut diatas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang peranan Kepala Distrik dalam mewujudkan Good Governance di Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Menurut Veger (1981 : 43) peranan adalah suatu yang menjadi bagian dari aktivitas manusia yang diharapkan mendapat manfaat. Jadi pada dasarnya batasan-batasan tersebut menekankan pada aktivitas seseorang yang membawa manfaat. Menurut Purwadarminta (1989 : 735) arti kata peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (dalam hal terjadinya suatu hal dan peristiwa). Pengertian ini menunjuk kepada suatu kelompok social tertentu, baik secara sepintas maupun berlangsung lama atau tetap didalamnya terdapat seseorang atau beberapa orang yang

bertindak atau berperan sebagai kepala atau pemimpin kelompoknya. Menurut Soerjono Soekanto (1989 : 146) peranan adalah aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan atau menyaksikan suatu yang menjadi kepentingan bersama.

Peranan mencakup tiga hal utama :

- 1 peranan meliputi kaidah-kaidah atau norma –norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat, misalnya seorang pimpinan walikota. Dengan demikian pengertian peranan merupakan seperangkat pengaturan-pengaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2 Peranan adalah merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat atau suatu organisasi.
- 3 Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial serta bidang kehidupan lainnya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak bersumber dari aktivitas yang dilakukan sesuai fungsi atau penyesuaian diri terhadap posisi atau tempat seseorang dalam , masyarakat. Sebagai suatu fungsi merupakan suatu proses apabila seseorang melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian kata peranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan terhadap sesuatu.

Konsep Kepemimpinan

Menurut Kartono (1986 : 39) mengatakan bahwa : kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Menurut Hayt dalam bukunya ‘‘Aspect of Modern Publik Adminitration yang dikutip oleh Kartono 1986 : 39) mengemukakan kepemimpinan adalah seni

mempengaruhi tingkah laku manusia, untuk membimbing orang. Koontz, dan Wehrich dalam Kartono (1986 : 147) mendefinisikan kepemimpinan (leadership) sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang-orang cenderung mengikuti mereka yang dipandang dapat menyediakan sarana untuk mencapai tujuan, keinginan dan kebutuhan mereka sendiri.

Konsep Good Governance

Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejala dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Robert Charlick dalam Panji Santosa (2008) mengartikan Good Governance sebagai pengelolaan segala macam urusan public secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang abash demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Menurut Teten Masduki (2002), Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Konsep good governance pada suatu gagasan adanya saling (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level di dalam Negara (DPR, Penyelenggaraan Pemerintahan, Yudikatif, Militer), masyarakat medani (LSM, Pers, Organisasi Profesi, Gereja, Pesantren) dan aktor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam Good Governance yang mempunyai control yang absolut.

Mardiasmo (2004:23) mengartikan Good Governance sebagai cara mengelolah urusan-urusan public. Dan rewansyah (2010:80), mengatakan Good Governance

yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja Negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha atau bisnis dan masyarakat medani (civil society).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Good Governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan kehidupan Negara oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui pengaturan yang jelas, sinkron, fleksibel dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam seluruh proses pemerintahan.

Menurut (Sarundajang, 2002:164). Dalam konteks pemerintahan yang baik, salah satu kunci sukses terpenting dari adanya perubahan dalam proses governance terletak pada individu-individu yang ada di dalam proses governance itu sendiri. Individu-individu adalah mereka yang menciptakan dan memelihara perubahan.

Mengatakan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan non Negara dalam suatu usaha kolektif. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "governance for sustainable human development" (1997) mendefinisikan governance adalah pelaksanaan kewenangan / kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelolah berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas social dalam masyarakat.

Menurut KOAK (2002) Pula, ada 5 unsur yang harus dipenuhi agar pemerintahan berjalan dengan baik (Good Governance), unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahannya bersih dari KKN serta berorientasi dan melibatkan rakyat. Unsur-unsur tersebut adalah akuntabilitas (pertanggungjawaban), legitimasi

(kepercayaan), transparansi (keterbukaan), supremasi hukum (penegakan hukum) serta partisipasi publik. Dikemukakan

Menurut Max Weber, W. S. Sayre (1998) dalam Idris Arief governance berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan " ". Robert charlick mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Adapun menurut Kenneth Thompson (1994) dalam riswandha imawan (2002 : 7-9) bahwa good governance merupakan kebalikan dari bad governance. Adalah :

1. Tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber-sumber milik rakyat dan milik pribadi;
2. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk pembangunan;
3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan "ekonomi biaya tinggi".
4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten
5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan ciri yang di kemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa good governance memiliki 2 ciri besar :

1. Secara structural
 - a. Slim and lean, yakni membentuk struktur yang menghindari kompleksitas jaringan kerja.
 - b. Terwujudnya organisasi modern, yakni : adanya tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, serta koordinasi yang tidak mematikan inisiatif bawahan.

2. Tataran nilai Efisiensi, yang berhubungan dengan pemaksimalan fungsi manajemen pemerintahan prinsip yang harus dijamin, setidaknya dalam bentuk undang-undang.

Faktor penunjang itu adalah :

1. Transparansi, yakni rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Akuntabilitas, yakni tiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik wajib diketahui dan dapat dikontrol oleh publik.
3. Bersih dari segala bentuk dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Jujur, yang bersangkutan paut dengan etika. Berbagai uraian tersebut diatas maka adapt ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam konsep good governance terdapat beberapa prinsip pokok yang harus dijamin penerapan agar good governance benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut zulkarnain (2002 : 2) good governance merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Di mana aplikasi dari konsep ini seringkali tergantung pada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis di jelaskan pula bahawa trejadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. sejak reformasi bergulir maka konsep good governance masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek good governance, maka inti good governance adalah seni pemerintah yang berpijak pada rule of law dengan elemen transparansi, akuntabilitas, fairness dan responsibility. Elemen-elemen tersebut menyedarkan kita bahwa good governance adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya.

Menurut Bappenas Dalam Modulnya Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (2007:13), dalam Arifin T. (2015) mengemukakan Good

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian prosedimana keputusan itu di implementasikan atau tidak di implementasikan. Un Commission On Human Settements (1996) menjelaskan bahwa governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga Negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka.

Konsep Peranan Kepala Distrik dalam Mewujudkan Good Governance.

Peranan Kepala Distrik dapat didefinisikan sebagai seorang pegawai negeri sipil yang diberi peranan untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah Distrik'' (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008). kemudian UU No. 23 Tahun 2014, Prinsip yang dianut UU No. 22 Tahun 1999.

Dilanjutkan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kecamatan/Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan adalah: 1). Pembinaan pemerintahan daerah, 2). Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban wilayah, 3). Pembinaan Kesejahteraan rakyat, 4). Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 5). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/Distrik, 6). Penyusunan Program dan pembinaan administrasi.

Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang Kepala Distrik sebagai manajer puncak di organisasi Distrik, karena peranan Kepala Distrik sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat Distrik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka seorang Kepala Distrik hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya (Suradinata, 2006:144) menurut pendapat diatas kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Distrik adalah :

1. Kedudukan kepala Distrik, sebagai kepala pemerintahan di Distrik.
2. Tugas Kepala Distrik, memimpin menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggarakan kordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas di daerah dan antara instansi vertikal lainnya di dalam wilaya Distrik.
3. Fungsi Kepala Distrik yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa kelurahan, pembinaan ketetraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 telah mengubah status pemerintah Distrik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Sultan, (2005:40) Selama ini merupakan tingkatan wilayah administrative paling rendah, menjadi wilayah/daerah kerja operasional daerah yang kedudukannya akan diajarkan dengan dinas dan lembaga teknis daerah yang sama-sama sebagai perangkat daerah. Tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatatan yang semakin kompleks di tingkat Distrik, menuntut adanya pendelegasian wewenang kepada perangkat

Distrik. Salah satunya adalah memberdayakan perangkat Distrik.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kinseng, (2008:110) bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pendapat diatas menjelaskan bahwa seorang pimpinan dalam memberdayakan bawahannya dimulai dengan memberika tanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga bawahannya mempunyai wewenang penuh untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan perbaikan hasil kerjanya. Hal tersebut dikemukakan oleh Keban (2004:124) diharapkan control hirarkis dalam organisasi dialihkan ke tangan para pegawai yang berhadapan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (2011:16), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena tertentu. Data yang diperoleh akan dianalisis serta mendeskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta dilapangan. .

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalamann tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkanya (Moleong 2005:132). Agar dapat mengumpulkan informan dari objek

penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemelihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan.

Berikut ini informan-informan penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pemerintah distrik, desa dan masyarakat setempat dengan sejumlah 13 orang yang ada di distrik salkma yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah;

Kepala distrik salkma	1 orang
Sekertaris diatrik (Sekdis)	1 orang
Tokoh masyarakat	1 orang
Staf atau pegawai distrik	5 orang
Masyarakat	5 orang

Instrumen Dan Pengumpulan Data

penelitian ini, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dari pemerintah dan masyarakat Distrik Salkma serta institusi-intitusi pemerintah yang terkait peranan kepala distrik dalam pembangunan mewujudkan Good Governance melalui pengamatan secara langsung dan wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber file atau data-data dari adminitrasi Distrik atau desa. dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;
 1. Obsevasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
 2. Wawancara mendalam, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
 3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan untuk melengkapi obsevasi dan teknik wawancara, teknik dokumentasi ini berupa catatan resmi mengenai hasil

evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pencapaian hasil kerjanya.

4. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi yang lain ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.
5. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data dan informasi yang berupa data maupun informasi, teori, atapun pendapat dari berbagai ahli yang yang menjadi acuan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data .

Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Adapun teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, mengabnstrakan dan transformasi data kasar yang di peroleh dari catatan lapangan.
2. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono 2008:247) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan peranan Kepala Distrik ada di dalam Undang-Undang tentang peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi semakin lemah. UU yang dikemukakan tersebut, betapa terdapat perbedaan baik status maupun kedudukan Kepala Distrik dari waktu yang lalu, yang tentunya mempengaruhi terhadap apa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berstatus sebagai Wilayah Administratif, merupakan tingkatan Wilayah sebagai perpanjangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif. Kepala Distrik merupakan Kepala Wilayah Yang memiliki Kewenangan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan sebagai penguasa tunggal dibidang pemerintahan, koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, merupakan perangkat Daerah sama dengan perangkat Daerah lainnya, yang Kepalanya adalah Kepala Distrik, oleh karena itu pada hakekatnya Kepala Distrik hanya berkedudukan sebagai staf saja dilingkungan Pemerintah Daerah, Kewengannya Sangat tergantung pada pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan atributif tetapi memiliki kewenangan delegatif. dapat diartikan bahwa kewenangan Kepala Distrik sangat tergantung pada seberapa besar dan seberapa banyak kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Distrik.

Pada dasarnya tidak ada kewenangan yang dapat memutuskan, menyelenggarakan dan melaksanakan serta menyarankan. pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip yang dianut UU No. 22 tetap dilanjutkan dengan penambahan berupa menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berupa koordinasi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan fasilitas pelayanan umum, membina menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa/Distrik.

Hal yang sangat penting dikemukakan bahwa disebutkan pula adalah Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah, hanya menentukan lokasi tempat bekerja, tidak merupakan Wilayah Pemerintahan, yaitu batas kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dan pemerintahan.

1). Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan Fungsi Dan Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa/Distrik.

Tugas dan Fungsi Kepala Distrik dalam menyelenggarakan pemerintahan di Distrik memerlukan seseorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna, keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk, dan kemakmuran serta kesejahteraan secara

merata dalam kedudukan, tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Good Governance atau pemerintahan yang baik yang diharapkan publik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat punya hak untuk menerima pelayanan tersebut. dilihat dari tiga Indikator sebagai dasar yaitu Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Partisipasi bisa dari pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Yang dimaksud disini adalah Partisipasi dari pemerintah atau lembaga-lembaga perwakilan publik yang sah yang mengatur kepentingan mereka (masyarakat), Transparansi/Keterbukaan dari lembaga-lembaga pemerintah Distrik dalam hal ini Kepala Distrik Salkma dalam memberikan pelayanan sangat dibutuhkan dan kemudian informasi yang bebas dari seluruh proses pemerintahan dalam melayani masyarakat atau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akuntabilitas/pertanggungjawaban pemerintah Distrik Salkma untuk melayani masyarakat dengan harapan pelayanannya sangat memuaskan apa yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat di kelima kampung/desa Distrik Salkma.

2). Peranan kepala Distrik dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu proses untuk bagaimana menembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah di segala bidang dan sektor kehidupan. pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian

dari pihak luar seperti pemerintah melainkan dalam posisi sebagai objek (agen persiapan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab Negara. tetapi juga ikut terlibat dalam melaksanakan tugas (kewajiban) Negara.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbuka ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-potensi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri dan ikut menentukan proses politik di ranah Negara, masyarakat ikut berpartisipasi pembangunan dan pemerintahan.

Untuk mengetahui peranan kepala Distrik dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, salah satu tokoh masyarakat Distrik Salkma Mengatakan Kordinasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik sampai sejauh ini hanya sebatas memberitauhkan atau meberikan laporan tetapi tidak dalam bentuk surat-menyurat baik dingkat kabupaten, Distrik dan kampung-kampung/desa tentang kegitan-kegiatan yang bersifat kepemerintahan, contohnya Dana Opeasional, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kegiatan Perayaan 17 Agustus.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik dalam pemberdayaan masyarakat hanyalah pada kegiatan memberitahukan, dan menunggu datangnya program dari pemerintah kabupaten, Kepala Distrik tidak dapat lebih mengintervensi program-program yang akan datang diwilayah Distrik Salkma sampai saat ini juga belum terialisasi sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat.

Dalam mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak permasalahan yang timbul di kampung-kampung/desa dalam Kengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat. dan yang sudah dilakukan Kepada masyarakat; a). Bidang perdagangan seperti kios. b). Bidang peternakan seperti sapi, ayam dan babi c). Bidang pertanian seperti jangka pendek; penanaman sawi, bayam, kangkung dan jangka panjang; rambutan, coklat, durian dan salak d). Usaha aynaman noken batik. e). Kolam ikan air tawar.d). Dari kelima usaha ini yang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan lancar.

Namun ada beberapa kendala/hambatan dalam memperdayakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha yaitu; 1). kurangnya Peletihan-pelatihan khusus dari pemerintah Distrik dalam hal ini bekerja sama Dinas teknis. 2). Kurangnya sosialisasi langsung Kepala Distrik dalam mengarahkan/ memberikan petunjuk kepada msyarakat agar mampu melaksanakan program-program / kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk meningkatkan usaha masyarkat.

Akibat masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha-usaha lewat pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah Distrik selaku penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Salkma. dan juga tidak ada yang menjadi penada atau Dinas teknis dalam hal ini Dinas pemberdayaan yang dapat membantu dan memperlancarkan usaha-usaha lewat pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan pemerintah kabupaten Sorong Selatan inilah menjadi kesulitan/kelemahan yang selama ini dialami oleh masyarakat. sebenarnya itu tergantung kembali pada pemimpinnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilihat dari partisipasi, transparansi/keterbukaan dan akuntabilitasnya.

Karena tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesengjangan /ketidakberdayaan. dapat dilihat

indikatornya pemenuhan kebutuhan dasar mencukupi/layak. kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan pembangunan fisik sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat seperti melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional dan juga sektor perdagangan seperti kios.

Untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik dalam pemberdayaan peberdayaan dikatakan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ada salah satu kegiatan dalam setiap tahun berjalan yaitu yang sebut dengan Musrembang yang dihadiri perwakilan aparaturn pemerintah yang ada di Kabupaten, Distrik dan pemerintah kampung/desa. serta masyarakat dan telah dibentuk tim Musrembang ini tidak hanya untuk menyelenggarakan kegiatan Musrembang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat mengikuti musrembang dan bagaimana masyarakat menyalurkan aspirasi mereka secara langsung;

Untuk itu bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyrakat berkembang titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Ketiga memperdayakan masyarakat mengandung pula arti melindungi. dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah, kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat oleh sebab itu peranan pemerintah Distrik Salkma harus lebih proaktif untuk melihat kondisi/keadaan yang

dialami oleh masyarakat. Partisipasi (participation) melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. (Masyarakat) dan Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara menyumbangkan saran, ide yang dapat membangun untuk meningkatkan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Keterbukaan (Transparency) transparansi sangat diperlukan informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, serta perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat yang punya harapan kepada pemerintah agar pelayanannya baik yang diharapkan pemerintah Distrik dan juga masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti oleh masyarakat. serta (8)

Akuntabilitas (Accountability) para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan salah satu adalah masyarakat memberikan pelayanan yang terbaik yang memang benar-benar diterima dan dirasakan oleh masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang ada Distrik Salkma kabupaten Sorong Selatan. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kesimpulan

1. Peranan Kepala Distrik Salkma belum maksimal; dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance atau pemerintah yang baik indikator diantaranya; Partisipasi (participacion), Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di

Distrik Salkma kabupaten Sorong Selatan dalam usaha meningkatkan perangkat Distrik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berperan meotivasi serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan.

2. peranan kepala distrik dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, masih jauh dari harapan dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dikategorikan dalam tiga bagian partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari peneliti bahwa sampai sejauh ini belum ada sosialisasi langsung Kepala Distrik dalam mengarahkan sekaligus memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelolah dan meningkatkan usaha-usaha lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah.

Saran

1. Peranan kepala Distrik Salkma diharapkan mampu menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance atau pemerintah yang baik indikator diantaranya Partisipasi dalam hal, memberikan sumbangsi melalui pendapat, saran dan masukan yang baik dalam membantu, memperlancarkan Proses pelayanan kepada masyarakat. Transparansi/keterbukaan dalam informasi yang bebas, memadai, dimengerti dan dipantau seluruh proses pemerintahan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas/pertanggungjawaban oleh pihak yang berkepentingan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan. dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat Distrik,

serta berperan memotivasi, menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2. peranan Kepala Distrik dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus di tingkatkan lagi, Partisipasi, transparansi, dan Akuntabilitas. Serta Kepala Distrik harus lebih pro aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan terjun langsung ke desa/kampung untuk sosialisasi langsung Kepala Distrik dalam mengarahkan sekaligus memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelolah usaha-usaha lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat pemerintahan Distrik Salkma.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dwipayana, (2003) “Membangun Good Governance Di Desa”, IRE Press, Yogyakarta.
- Arifin Tahir, (2015), Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penerbit AlfaBeta CV Bandung.
- Buddy Prasadja, 1980, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV. Rajawali, Cirebon, Jawa Barat.
- Dakung Sugiarto, Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat. Depdikbud Proyek Inventarisasi.
- Effendi Onong (1981) Kepemimpinan Dan Kominikasi, Bandung, Alumni.
- George** Dalam Bukunya “ Principle Of Managemant” Yang Dikutif Oleh Kartono (1986 : 39)
- Harbani Pasolong, (2013), Kepemimpinan Birokrasi, AlfaBeta, Bandung.
- H. Faried Ali, (2014), Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakekat Inti, Diterbitkan PT Refika Aditama Makasar.
- Hayt, (1986) Dalam Bukunya “Aspect Of Modern Publik Adminitration
- Hetifah Sumarto,“ (2004), Inovasi, Partisipasi dan Good Governance), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Harbani Pasolong, (2004, Teori Administrasi Publik, Penerbit AlfaBeta, CV.
- Ibrahim J.T., 2003 Sosiologi Pedesaan. Universitas Muhamadiyah Malang.
- Inu Kencana Syafi’ie, (2003), Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Di Terbitkan oleh PT, Refika Aditama Bandung.
- Idris Arief, (2014), Birokrasi Pemerintahan, Penerbit AlfaBeta CV. Bandung.
- Imawan, Riswanda, (2002), “Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance”,Makalah Jakarta.
- Juliansyah Noor, (2016), Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Diterbitkan Oleh Prenada Media.
- Kartini Kartono, 1986. Pemimpin Dan Kepemimpinan, Rajawali, Bandung.
- Kinseng, Rilus A. 2008 Distrik di Era Otonomi Daerah: Status dan Wewenang serta Konflik Sosial. Bogor: LPPM IPB dan USAID.
- Komite Anti Korupsi (KOAK), 2002, “Panduan Rakyat Memberantas Korupsi,” Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KOAK), Bandar Lampung.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, (2002), “Good Governance Dan Pengaturan Institusi Daerah,” Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia Bekerjasama Dengan AusAID, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005. Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Masduki, Teten, 2002” Korupsi Dan Reformasi.

- Poerwadarminta, W. J., S (1989) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pandji Santosa, (2008), Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance, Diterbitkan Oleh PT Refika Aditama Bandung.
- Sedermayanti, (2009), Dalam Bukunya Reformasi Adminitrasi Public, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan, Diterbitkan Oleh PT Refika Aditama Bandung.
- Satoris, Djan'an dan Aan Komariah, 2010. Metode penelitian kualitatif. Bandung:AlfaBeta.
- Supranto, (2006), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Penerbit AlfaBeta Bandung.
- Sultan. 2007, Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan Good Governace. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis dan Birokrasi, Vol. 15. No. 2 (Mei).
- Sedermayanti, (2007) Good Governance Dan Good Corporate Governance, Mondar Maju, Bandung.
- Sarundajang. (2002). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, S., 1989 Sosiologi Suatu Pengantar, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit AlfaBeta, Bandung.
- Suradinata, 2008, Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit, elex media komputindo, Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. 2011. Metode Penelitian Sorvey (pendekatan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif). Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Siagian S.P., (1983). Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi, Jakarta, Gunning Agung.
- Thoah Miftah, 1986. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta : Cv Rajawali.
- Yeremias T. Keban, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:Konsep, Teori Dan Isu, Gava Media, Jakarta.
- Verger K. J., 1981. Sosiologi Pengatahuan, FISIF UI, Jakarta.
- Zullcarnain, Happy Bone, (2002), ‘Kendala Terwujudnya Good Governance’, Artikel.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Distrik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Wilayah Kerja Kecamatan/Distrik.